

**KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TANPA
AKTA KELAHIRAN MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG (SEMA) NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN
MELENGKAPI PERMOHONAN PENGANGKATAN
ANAK DENGAN AKTA KELAHIRAN**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh

**Bellina Kusuma Ayu Yudani
NIM. E0006094**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**
commit to user
2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TANPA
AKTA KELAHIRAN MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG (SEMA) NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN
MELENGKAPI PERMOHONAN PENGANGKATAN
ANAK DENGAN AKTA KELAHIRAN**

Oleh

Bellina Kusuma Ayu Y

NIM. E0006094

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 30 Juni 2010

Dosen Pembimbing

Tuhana, S.H., M.Si

NIP. 19690322 1997021 001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TANPA
AKTA KELAHIRAN MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG (SEMA) NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN
MELENGKAPI PERMOHONAN PENGANGKATAN
ANAK DENGAN AKTA KELAHIRAN**

Oleh

Bellina Kusuma Ayu Y

NIM. E0006094

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Juli 2010

DEWAN PENGUJI

1. Anjar Sri Ciptorukmi N., S.H., M.Hum :

Ketua

2. Djuwityastuti, S.H. :

Sekretaris

3. Tuhana, S.H., M.Si :

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.

NIP. 19610930 198601 1 001

PERNYATAAN

Nama : Bellina Kusuma Ayu Y.
NIM : E0006094

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum(skripsi) berjudul :
**KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TANPA AKTA
KELAHIRAN MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
(SEMA) NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN MELENGKAPI
PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DENGAN AKTA
KELAHIRAN** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya
dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam
daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum
(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 30 Juni 2010
Yang membuat pernyataan,

Bellina Kusuma Ayu Y.
NIM. E0006094

ABSTRAK

Bellina Kusuma Ayu Y., E0006094. 2010. KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TANPA AKTA KELAHIRAN MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN MELENGKAPI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DENGAN AKTA KELAHIRAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan mengenai pengangkatan anak tanpa akta kelahiran menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran dan mengetahui akibat hukumnya apabila anak yang diangkat tidak diketahui akta kelahiran atau tidak mempunyai akta kelahiran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *socio-legal research* bersifat deskriptif kualitatif, menemukan hukum *in concreto* sesuai atau tidaknya pengaturan pelaksanaan mengenai pengangkatan anak tanpa akta kelahiran dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis data yang digunakan yaitu data primer. Model analisa data yang dipergunakan adalah model interaktif, yaitu data dikumpulkan dalam berbagai macam cara (wawancara dan dokumen), kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, pengaturan pelaksanaan mengenai pengangkatan anak tanpa akta kelahiran menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, yaitu dengan surat keterangan dari pihak kepolisian, maka orang yang menemukan bayi tanpa asal usul yang jelas dapat mengajukan permohonan pencatatan ke Kantor Catatan Sipil untuk dikeluarkan akta kelahirannya. Setelah diperoleh kutipan akta kelahiran, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh calon orang tua angkat adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan di wilayah hukum pengadilan yang mewilayahi domisili pemohon. Kedua, akibat hukum apabila anak yang diangkat tidak diketahui akta kelahiran atau tidak mempunyai akta kelahiran yaitu, mengenai status hukum, kedudukan anak dan orang tua, hubungan orang tua dan anak, serta warisan.

Kata kunci : pengangkatan anak, akta kelahiran, pelaksanaan, akibat hukum

ABSTRACT

Bellina Kusuma Ayu Y., E0006094. 2010. A JURIDICAL ANALYSIS ON NON-BIRTH CERTIFICATED CHILD ADOPTION ACCORDING TO THE SUPREME COURT CIRCULATORY (SEMA) NO. 2 YEAR OF 2009 ON THE REQUIREMENT TO COMPLETE CHILD ADOPTION APPLICATION WITH BIRTH CERTIFICATE. Law Faculty of Sebelas Maret University.

This study is aimed to know the implementation arrangement on non-birth certificated child adoption according to the Supreme Court Circulatory (SEMA) No. 2 Year of 2009 on the obligation to complete the child adoption application with birth certificate and to know the legal consequence if the adopted child have no birth acknowledgement or have no birth certificate.

This study is a normative law study having prescriptive in nature, in which find out the *in concerto* law of whether appropriate or not the implementation arrangement of non-birth certificated child adoption with the prevailing legislation. Type of data being used is primary data. Data analysis model used in this research is interactive model, in which the data is collected in varied methods (interview and document), then they are being processed in three activity sequences, they are data reduction, data presentation and inference.

Based on the result and analysis of this research, conclusion can be drawn. Firstly, the implementation arrangement on non-birth certificated child adoption according to the Supreme Court Circulatory (SEMA) No. 2 Year of 2009 about the obligation to complete the child adoption application with birth certificate, that is with a letter of notification from police department, the those who found a child with no clear origin can apply an registration application to the Civil Registrar Office for the birth certificate to be published. After the Excerpt of Birth Certificate had published, then the next step required by the candidate of parents is to apply a child adoption application to District Court surrounding the applicant's domicile. Secondly, the legal consequence if the child being adopted have no birth acknowledgement or have no birth certificate, that is on the law status, the position of child and the parents, the relation of parents and child, and also the legacy.

Keywords: Child adoption, birth certificate, implementation, legal consequence.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karuniaNya. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu mendoakan umatnya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skrpsi) yang berjudul “KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TANPA AKTA KELAHIRAN MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN MELENGKAPI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DENGAN AKTA KELAHIRAN”. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penyusunan penulisan Hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Tuhana S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan hukum ini.
3. Ibu Ambar Budi Sulistyowati, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Ibu Diana Tantri. C., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, cerita dan nasihatnya selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan ketulusan hati telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user

6. Bapak dan Ibu di bagian Akademik, bagian Kemahasiswaan, bagian Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Ibu Dra. Rita Margareta Kuncorowati sebagai narasumber yang telah memberikan waktu, informasi, dukungan dan ilmu kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Papah dan Mamah tercinta yang selalu memberi doa, kasih sayang dan motivasi.
9. Sahabat-sahabatku tercinta Shinta, Lia, Anggi, Citra, Andina, Nindy, Vivi, Galuh. Terimakasih untuk persahabatan dan dukungan kalian selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan bapak, ibu dan teman-teman menjadi amalan dan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan hukum (Skripsi) ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan penulis sebagai manusia. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang menuju arah perbaikan penulisan hukum ini.

Surakarta, 30 Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Hukum	16

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan tentang Pengangkatan Anak.....	18
2. Tinjauan tentang Akta Kelahiran	39
3. Tinjauan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran	46
B. Kerangka Pemikiran.....	48

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Akta Kelahiran Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran.....	51
B. Akibat Hukum Apabila Anak yang Diangkat Tidak Diketahui Akta Kelahiran atau Tidak Mempunyai Akta Kelahiran	75

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea empat dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mencerdaskan bangsa, agar dapat tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, maju dan mandiri sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, diperlukan suatu penyelenggaraan pendidikan yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Anak merupakan dambaan bagi setiap orang tua dan anak adalah bagian dari generasi sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan cita-cita pendahulunya, sebaiknya mendapat dukungan yang memadai untuk proses perkembangan diri. Dukungan-dukkungan itu dapat berupa pembinaan yang baik, kondisi keluarga dan lingkungan yang mendukung perkembangannya, serta mendapatkan perawatan yang baik. Hal tersebut dimaksudkan agar seorang anak nantinya dapat tumbuh berkembang dengan optimal sehingga bisa berguna bagi bangsa dan negara.

Setiap manusia berkeinginan meneruskan keturunan dengan melakukan pernikahan, karena itu yang merupakan suatu naluri dari tiap-tiap individu. Adanya pernikahan tersebut terjalinlah suatu ikatan suami isteri yang pada nantinya terbentuk sebuah keluarga berikut keturunannya. Kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis, tetapi juga merupakan keinginan dari naluri setiap manusia. Keinginan mempunyai anak tersebut terbentur pada takdir Illahi, di mana kehendak mempunyai anak terkadang tidak tercapai.

commit to user

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Kebahagiaan dan kelangsungan hidup suatu rumah tangga tidak hanya ditentukan dari segi kekayaan / harta benda secara material yang dimiliki suatu keluarga, tetapi ditentukan pula dari segi non material seperti halnya anak. Faktor ini menentukan kelangsungan hidup suatu keluarga/rumah tangga. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Pengangkatan anak merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai seorang anak.

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak belum ada sampai saat ini, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melekat dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, antara lain dapat disebutkan karena keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak, selain itu untuk memberikan kesejahteraan hidup bagi anak. Adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”, masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai, untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, atau anak yatim, dan sebagainya.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Konsideran undang-undang itu mengacu kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34, yang menyatakan bahwa : “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dengan demikian apabila Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ini diberlakukan secara konsekuen, maka kehidupan fakir miskin dan anak terlantar akan terjamin.

Melihat kondisi mengenai perlindungan anak yang ada saat ini sering kali tidak seperti yang diharapkan. Banyak sekali balita terlantar yang dikarenakan oleh berbagai faktor seperti dibuang oleh orang tuanya karena masalah biaya, merupakan anak yang lahir dari pasangan yang belum menikah, tidak terawat karena terdapat beberapa kendala, dan lain sebagainya. Jika hal ini dibiarkan begitu saja maka masalah ini dapat mengancam masa depan bangsa ini. Anak-anak terlantar yang tidak mendapatkan perawatan sebagaimana seharusnya tersebut akan rentan menjadi anak-anak yang memiliki disfungsi sosial atau bahkan tidak memiliki masa depan jika tidak segera ditangani dengan baik. Anak-anak tersebut harus mendapatkan penanganan sehingga dapat tumbuh berkembang seperti layaknya anak normal yang diasuh oleh orang tua kandung.

Kasus mengenai bayi yang dibuang, saat ini jumlahnya mengalami banyak sekali peningkatan. Seperti halnya terjadi, bayi perempuan yang telah jadi mayat ditemukan di toilet wanita lantai 2 Mega Mall Bekasi pada Minggu (8/2/2009). Bayi tersebut ditemukan petugas kebersihan dalam keadaan masih berlumuran darah. Kriminolog Adrianus Meliala menilai hal ini bukan hanya sebagai masalah kriminalitas saja, namun juga sebagai masalah sosial. Kemiskinan menjadi faktor utama dalam kasus pembuangan bayi ini (<http://www.kilasberita.com/kb-news/kilas-indonesia/16227-bayi-dibuang-karena-kemiskinan> diakses pada tanggal 07 November 2009).

Ditemukannya juga sesosok bayi merah dengan bibir sumbing dalam keadaan terbungkus kantong plastik hitam ditemukan warga di tong sampah. Bayi ini ditemukan di perumahan Bekasi Indah Jaya, Mekarsari, Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya tali pusar bayi masih menempel dibadan korban dan dalam keadaan hidup. Warga menduga bayi dibuang karena orangtuanya tidak bisa menerima kondisi bayi yang cacat pada bibirnya. Tim medis Rumah Sakit Umum Kota Bekasi, Jawa Barat Minggu (15/02/09) malam, melakukan pertolongan pada sosok bayi perempuan mungil yang baru saja dilahirkan. Bayi ini ditemukan masih dalam kondisi hidup dengan tali pusar yang masih menempel pada tubuhnya oleh warga didalam sebuah bak sampah di Bekasi (<http://www.indosiar.com/patroli/78498/bayi-dibuang-ke-bak-sampah.html> diakses pada tanggal 07 November 2009).

Kasus pembuangan bayi semakin meningkat, seperti yang diberitakan di SERGAP RCTI 21 Februari 2009, bahwa bayi yang dibuang per Januari-Februari 2009 mencapai 36 bayi dengan 2 yang hidup, sementara yang lain, rata-rata kehilangan nyawanya secara tragis. Ada bayi yang dibuang di kardus, di sumur tua, bahkan ada bayi dibuang di tempat sampah toilet di sebuah mall (<http://wechubbyfamily.blogspot.com/2009/02/meningkatnya-bayi-bayi-dibuang-sebuah.html> diakses pada tanggal 07 November 2009).

Melihat beberapa kasus diatas, seperti bayi yang dibuang di tong sampah atau yang ditinggalkan di toilet bahkan anak yang ditelantarkan orang tuanya, mereka tidak diketahui dimana keberadaan orang tuanya. Dalam perkembangan saat ini sejalan dengan perkembangan masyarakat pengangkatan anak (adopsi) berubah menjadi untuk kesejahteraan (perlindungan) anak, hal ini tercantum pula dalam Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa : “Pengangkatan anak (adopsi) menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak” (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979).

Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya” (Pasal 64 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999).

Kehadiran anak sebagai anggota keluarga yang baru, menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak tersebut menjadi orang yang berguna. Satu hal paling penting lainnya, yang harus dipikirkan oleh orang tua terhadap anaknya adalah membuat akta lahir bagi anaknya. Persoalan ini terkadang sering terlupakan oleh orang tua, padahal selaku warga negara, seorang anak haruslah tercatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan ini dilakukan dengan prosedural tertentu dan diarsipkan dalam lembaran yang dikenal dengan nama Akta Kelahiran. Akta kelahiran ini merupakan awal dari proses pencatatan terhadap diri seseorang di mata hukum di Indonesia.

Akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : ”Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” (Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002).

Akta kelahiran bagi seorang anak akan memiliki arti yang sangat penting. Akta kelahiran akan diperlukan bagi anak ketika didaftarkan pada sebuah sekolah, apabila akta lahir tidak ada, anak tersebut akan kesulitan untuk terdaftar pada sekolah. Berdasar hal tersebut maka setiap orang tua harus memiliki kesadaran membuat akta lahir bagi anaknya. Hal lain yang perlu diperhatikan dengan adanya akta kelahiran adalah pengakuan secara hukum yang dimiliki oleh orangtua dan anak. Dalam kasus ketika orangtua

terpisah dari anaknya akibat bencana alam misalnya, akta kelahiran akan membantu untuk membuktikan kembali bahwa anak yang terpisah adalah anak orang tua tersebut.

Pengangkatan anak yang kelahirannya normal dari perkawinan sah dan asal usulnya jelas, maka pencatatannya di Kantor Catatan Sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami kendala, karena pelaksanaan pencatatannya oleh Kantor Catatan Sipil cukup mencatat pengangkatan anak tersebut di pinggir akta kelahiran si anak angkat (Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, 2008 : 85).

Anak yang diangkat oleh orang tua asuh juga diharapkan dapat mempunyai akta. Fungsi akta kelahiran dapat memberikan legalitas tentang anak tersebut baik formal maupun material ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinan dibawah umur, pekerja anak. Fungsi lainnya untuk kepastian umur untuk sekolah, paspor, KTP, dan hak politik pada Pemilu.

Survey membuktikan, bahwa enam dari 10 anak Indonesia berusia di bawah lima tahun (balita) tidak punya akta kelahiran. Keberadaan mereka tidak diakui pemerintah secara sah. Akibatnya, anak-anak tersebut rentan menjadi korban perdagangan manusia. Sementara Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Masnah Sari mengatakan, tak hanya anak-anak yang banyak belum punya akta kelahiran. Terjadi karena berbelitnya proses yang harus dilalui untuk membuat akta kelahiran. Menanggapi hal ini, pemerintah telah menargetkan pada 2011 seluruh penduduk Indonesia sudah akan memiliki akta kelahiran. Pemerintah daerah harus ikut terlibat aktif atas pengembangan sistem pencatatan sipil yang berkelanjutan. Ini penting sebagai patokan dasar dalam melindungi hak-hak dasar warga negara Indonesia, termasuk yang di luar negeri (<http://www.dradio1034fm.or.id/cetakartikel.php?id=4646> diakses pada tanggal 08 November 2009).

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan masih ragu-ragu tercapainya target seluruh anak Indonesia memiliki akta lahir pada 2011. "Dilihat dari dimensi waktu, untuk mencapai target perlu terobosan, sampai tahun ini saja belum mencapai 60 persen" ujar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono dalam acara Diskusi Pentingnya Pencatatan Kelahiran Sebagai Alat Pencegahan dan Perlindungan Eksploitasi Anak di

kantornya Selasa (8/6/09). Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007 menunjukkan hanya 42 persen anak di bawah usia lima tahun yang memiliki akta. Padahal jumlah anak Indonesia (0-18 tahun) berdasar Survei Penduduk Antar Sensus tahun 2005, sebanyak 77.8 juta (<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/06/09/brk,20090609-180963.id.html> diakses pada tanggal 08 November 2009).

Pentingnya kegunaan akta kelahiran, baik untuk anak kandung maupun anak angkat, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran. Tujuan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut dipersyaratkan bahwa anak yang diajukan permohonannya untuk diangkat anak, wajib memiliki akta kelahiran.

Cara memperoleh akta kelahiran yaitu, adanya kewajiban yang bersangkutan, melaporkan peristiwa kelahiran tepat waktu selama 60 hari sejak peristiwa kelahiran terjadi. Syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi yaitu, surat keterangan dari yang berwenang (dokter atau bidan), surat pengantar dari Kelurahan, surat nikah/akta perkawinan orang tua dari anak tersebut. Setelah persyaratan tersebut lengkap, pihak-pihak yang bersangkutan atau dalam hal ini orang tua dari anak yang dilahirkan tersebut segera mendaftarkan diri ke Kantor Catatan Sipil sesuai wilayah hukum dimana anak tersebut dilahirkan. Penyelesaian akta kelahiran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak hari pendaftaran (Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1996 : 87).

Pencatatan pengangkatan anak ke Kantor Catatan Sipil, sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Penetapan tersebut dimaksudkan bahwa ditetapkan seorang anak menjadi anak angkat dari A dan B sebagai orang tua angkatnya. Dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke Kantor Catatan Sipil adalah Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008 : 121-122).

Persoalannya menjadi agak rumit, apabila anak yang diangkat tidak mempunyai asal usul orang tua yang jelas. Misalnya anak yang diangkat mulanya dalam keadaan mengenaskan ditemukan di tempat pembuangan sampah, atau di pinggir jalan atau di samping rumah yang sengaja dibuang

atau ditaruh oleh orang tua kandungnya yang tidak bertanggung jawab dengan harapan dapat dipungut dan diasuh oleh orang lain, atau diangkat dari panti asuhan yang asal usul orang tua kandungnya tidak diketahui atau dirahasiakan.

Banyaknya kasus yang terjadi mengenai kurang pekanya masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran dalam pengangkatan anak, penulis merasa bahwa persoalan tersebut perlu dikaji secara mendalam. Dalam hal ini penulis akan lebih khusus mengkaji masalah pengangkatan anak atas anak tanpa akta kelahiran menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang pengangkatan anak atas anak tanpa akta kelahiran menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Akta Kelahiran Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran”**.

B. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nanti dapat dibahas dengan lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pengangkatan anak tanpa akta kelahiran menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran?

2. Apa akibat hukumnya apabila anak yang diangkat tidak diketahui akta kelahiran atau tidak mempunyai akta kelahiran?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan mengenai pengangkatan anak tanpa akta kelahiran menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukumnya apabila anak yang diangkat tidak diketahui akta kelahiran atau tidak mempunyai akta kelahiran.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperdalam dan menambah pemahaman penulis dalam bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dalam hal kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran.
 - b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diterima selama menempuh kuliah guna melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di masyarakat.
 - c. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini dalam hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang kajian yuridis mengenai pengangkatan anak atas anak tanpa akta kelahiran menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam hal kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah sistematis, dengan metode-metode dan teknik tertentu yang ilmiah. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. “Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu”. (Soerjono Soekanto, 2007 : 42). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris atau *socio-legal research*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa “Penelitian yang bersifat *socio-legal research* ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dalam hal ini hukum dipandang dari segi luarnya saja, sehingga penelitian hukum *socio-legal research* selalu terkait dengan masalah sosial” (Peter Mahmud, 2007: 87).

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer atau data dasar yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya tentang masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2007: 10).

Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendiskripsikan tentang jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran untuk mengetahui tentang keefektifan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran dengan cara mencari data di Kantor Catatan Sipil Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup, sehingga penelitiannya menjadi terarah dan dapat dibatasi. Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Catatan Sipil Surakarta.

4. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud, terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud, 2008 : 93).

Dalam penelitian, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Regulasi yang digunakan dalam penelitian adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.

5. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan berupa data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, yaitu wawancara dengan salah satu Kepala Bagian di kantor Catatan Sipil Surakarta yang bernama Dra. Rita Margareta Kuncorowati.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data jumlah anak yang memiliki akta kelahiran di wilayah Surakarta data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, media massa, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang berkesesuaian dengan penelitian yang dilakukan.

6. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu dengan salah satu Kepala Bagian di kantor Catatan Sipil Surakarta yang bernama Dra. Rita Margareta Kuncorowati.
- b. Sumber data sekunder ini yaitu data jumlah anak yang memiliki akta kelahiran di wilayah Surakarta, buku-buku, majalah, artikel, jurnal hukum, arsip, hasil penelitian ilmiah, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, media massa, internet dan bahan kepustakaan

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang dapat melengkapi kekurangan sumber data primer.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang diambil oleh Penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2000: 135).

Wawancara yang dimaksud di atas dilakukan penulis dengan pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Pihak yang dimaksud adalah dengan salah satu Kepala Bagian di kantor Catatan Sipil Surakarta yang bernama Dra. Rita Margareta Kuncorowati.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis, yakni dengan cara membaca dan mempelajari data jumlah anak yang memiliki akta kelahiran di wilayah Surakarta.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah teknis analisa kualitatif dengan model analisis interaktif (*interactive model*). “Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip H.B. Sutopo dalam proses analisis terdiri dari komponen utama yaitu reduksi data (*data*

reduction), sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)” (H.B. Sutopo, 1988: 34). Ketiga komponen tersebut dilakukan bersama dengan pengumpulan data, selanjutnya setelah data terkumpul maka dibuat suatu penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dan verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi data


Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang ada dalam *fieldnote*. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset, yang dimulai dari bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan.

b. Sajian data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskriptif dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data juga dapat berupa matriks, gambar atau skema, jaringan kerja berkaitan kegiatan dan tabel. Seluruhnya dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dilakukan oleh penulis sendiri, agar menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat diadakan verifikasi terhadap kesimpulan tersebut. Untuk lebih jelasnya peneliti menggambarkan model analisis interaktif (*interactive model*) sebagai berikut:



Gambar: Analisis Data Kualitatif Interaksi Model (H.B. Sutopo, 1988:37).

Ketiga komponen ini berinteraksi dengan komponen pengumpulan data sebagai proses siklus. Sebelum proses pengumpulan data, peneliti membuat reduksi data dan sajian data. Pada proses pengumpulan data berakhir, penulis melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasar pada reduksi dan sajian data yang ada.

F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru penulisan hukum (skripsi) maka Penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi ke dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

commit to user

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum (skripsi).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan tentang pengangkatan anak, tinjauan tentang akta kelahiran, tinjauan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang membahas tentang pengaturan pelaksanaan pengangkatan anak tanpa akta kelahiran berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran. Serta mengetahui akibat hukumnya apabila anak yang diangkat tidak diketahui Akta Kelahiran atau tidak mempunyai Akta Kelahiran.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak

a. Pengertian Anak

Dalam melakukan pengangkatan anak, pertama-tama harus menemukan konsep definitif tentang anak. Dalam hukum negara Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak tersebut. Secara rinci ada beberapa pengertian anak, antara lain sebagai berikut:

1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa, yaitu dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Apabila sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun menikah, dan apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

commit to user

“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun”. Seorang anak apabila tersangkut dalam perkara pidana Hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah atau anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintangkannya supaya diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

4) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :

“Anak adalah orang-orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Pengertian tersebut memberikan dua syarat tentang pengertian anak, yaitu syarat pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Syarat kedua yaitu si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun”.

- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

- 6) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengertian anak dalam Pasal 47 ayat (1) :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Dalam Pasal 49 menyatakan bahwa :

“Ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Maksudnya, kedua orang tua atau salah satunya dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak apabila melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak atau berkelakuan buruk sekali. Pencabutan kekuasaan dapat dilakukan atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan. Dalam hal orang tua yang dicabut kekuasaannya, orang tua tersebut masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

7) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Konvensi Hak-Hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child (CRC)*) mendefinisikan tentang anak sebagai berikut:

“A child as a human being up to the age of 18. The idea that children have special needs has now given way to the conviction that children have the same spectrum of rights as adults: civil and political, social, cultural and economic. Under the Convention, children’s right should be implemented without discrimination of any kind, all action and policies should be guided by the best interests of the child, the participation of children should always be sought, and all action should aim at the promotion of the survival and development of children” (United Nations, 2001 : 56).

b. Kedudukan Anak

Masalah kedudukan anak diatur dalam beberapa ketentuan Undang-Undang diantaranya disebutkan dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Kedudukan anak terbagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Pengertian anak sah dan anak tidak sah tersebut yaitu:

- 1) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Menurut ketentuan pasal tersebut ada dua macam anak sah yaitu:

- a) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan, ada dua kemungkinannya:
 - (1) Setelah perkawinan dilangsungkan, istri baru hamil, kemudian melahirkan anak
 - (2) Sebelum perkawinan dilangsungkan, istri sudah hamil lebih dulu, sesudah dilangsungkan perkawinan, istri melahirkan anak.
- b) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan. Dalam hal ini, istri hamil setelah perkawinan dilangsungkan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah terjadi peristiwa itu, istri baru melahirkan anak.

Akibat hukum dari kelahiran anak sah adalah timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini lazim disebut kekuasaan orang tua (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 95).

2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan pasal tersebut maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak yang tidak sah.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.”

Berdasar aturan dalam pasal 44 ayat (1) diatas maka sangkalan tersebut hanya dapat dikemukakan oleh suami berdasarkan permohonan pengesahan dari pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan adalah istri atau keluarga dari pihak istri. Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai sah atau tidaknya seorang anak atas permintaan pihak yang berkepentingan, hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1) Menurut Identitas Anak

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.”

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. Pembuatan akta kelahiran harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan. Pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran diatur dengan peraturan perundang-undangan.”

2) Menurut Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan campuran tersebut, anak berhak

untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.”

c. Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, mengangkat seorang anak yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah “*tabbani*” yang berarti “mengambil anak angkat” (Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, 2008 : 95).

Pengangkatan anak (adopsi, *tabbani*) yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”, peristiwa hukumnya disebut “Pengangkatan Anak” dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.

Definisi Pengangkatan Anak menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa :

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Pengertian pengangkatan anak menurut beberapa sarjana hukum yaitu:

- 1) Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan dalam bukunya “Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia”

Pengangkatan anak berarti suatu upaya penyatuan seseorang anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak *nasab*-nya sendiri (Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, 2008 : 75).

- 2) Darwin Prinst dalam bukunya “Hukum Anak Indonesia”

Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya. Misalnya, karena anak angkat itu akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Alasan dilakukannya pengangkatan anak, dalam praktek seringkali karena sesuatu keluarga tidak atau belum mempunyai anak, atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan (Darwin Prinst, 2003 : 94).

- 3) Mahmud Syaltut yang diambil dalam buku “Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia” karangan Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan

Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya. Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu (Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, 2008 : 96-97).

4) Surojo Wingjodipuro dalam bukunya “Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat”

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri (Muderis Zaini, 2006 : 5).

Definisi adopsi dalam Ensiklopedi Umum disebutkan :

“Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, pengertian pengangkatan anak adalah pengambilan anak orang lain, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak sendiri, menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Beberapa pengertian mengenai pengangkatan anak atau adopsi, istilah anak angkat menurut pengertian kedua Mahmud Syaltut yaitu, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu

d. Motif Pengangkatan Anak

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan apabila

dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi itu sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin mempunyai anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Ada beberapa macam motif pengangkatan anak menurut Muderis Zaini dalam bukunya “ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Segi Hukum” yaitu:

- 1) Karena tidak mempunyai anak;
- 2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
- 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
- 4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
- 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
- 6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
- 7) Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak;
- 8) Karena unsur kepercayaan;
- 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
- 10) Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat;
- 11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
- 12) Ada juga karena merasa belas kasihan atau nasib si anak yang seperti tidak terurus;
- 13) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;

- 14) Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Ter Haar mengatakan bahwa ada beberapa alasan dari perbuatan pengangkatan anak di beberapa daerah, antara lain:

- 1) Motivasi perbuatan adopsi dilakukan karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (*fear of extinction of a family*);
- 2) Rasa takut meninggal tanpa mempunyai keturunan akan sangat kuatir akan hilang garis keturunannya (*fear of dying childless and so suffering the extinction of the line of descent*) (Runtung, 2004 : No. 39 Edisi Agustus 2004).

Tujuan mengangkat anak utamanya adalah beribadah kepada Allah S.W.T. Hukum Islam telah memberi batasan bahwa anak angkat bernasab kepada orang tua kandungnya dengan segala akibat hukum dan hikmah kebaikannya. Terhadap orang tua angkat yang dengan ikhlas mencurahkan kasih sayang, menyatuni, dan mendidik anak angkatnya, Allah pasti memberikan balasan yang setimpal di sisi-Nya (Abdul Ghofur Anshori, 2002 : No. 40/II/2002).

Djaja S. Meliala menyebutkan tujuan melakukan adopsi, yaitu:

- 1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar/anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya/kemanusiaan;
- 2) Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua;
- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri;
- 4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
- 5) Untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja;
- 6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga (Djaja S. Meliala, 1982 : 4).

Menurut Kathy S. Stolley dalam jurnal *The Future of Children ADOPTION* menyatakan tujuan pengangkatan anak sebagai berikut:

“Adoption is most important for infertile couples seeking children and children in need of parents. Yet adoption issues also have consequences for the larger society in such areas as public welfare and mental health. Additionally, adoption can be framed as a public health issue, particularly in light of increasing numbers of pediatric AIDS cases and concerns regarding drug-exposed infants, and

“boarder” babies available for adoption. Adoption is also often supported as an alternative to abortion (Kathy S. Stolley, 1993 : Vol. 3 No. 1)”.

Motivasi pengangkatan anak dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk memelihara, menjaga dan memperlakukan seperti anak sendiri. Motif-motif tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari calon orang tua angkat, karena orang melakukan pengangkatan anak yaitu untuk memancing atau sebagai “pancingan” terhadap pasangan suami istri yang belum dikaruniai seorang anak.

e. Syarat Calon Orang Tua Angkat dan Anak Angkat

Definisi Orang Tua Angkat menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyatakan :

”Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan”.

Definisi Anak Angkat menurut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

”Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tuanya angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Fuad Muhammad Fachruddin mendefinisikan anak angkat sebagai berikut :

Anak angkat dalam konteks adopsi, adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan *nasab* dengan orang

tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya (Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, 2008 : 55-56).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, yaitu pada Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa :

”Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus”.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa:


“Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dan pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial”.

Syarat calon orang tua angkat dan anak angkat untuk melakukan pengangkatan anak juga diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Bagi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
 - a) Calon orang tua angkat
 - (1) Berstatus kawin dan berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun atau maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.
 - (2) Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 (dua puluh) tahun.
 - (3) Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun, dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:
 - (a) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter/dokter ahli); atau
 - (b) Belum mempunyai anak; atau
 - (c) Mempunyai anak kandung seorang; atau
 - (d) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.

- 
- (4) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah/Kepala Desa setempat.
 - (5) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
 - (6) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah.
 - (7) Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.
 - b) Calon anak angkat
 - (1) Berumur kurang dari 5 (lima) tahun;
 - (2) Persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal calon anak angkat;
 - (3) Berada dalam asuhan organisasi sosial.
 - c) Laporan sosial.
- 2) Bagi pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia
- a) Calon orang tua angkat
 - (1) Berstatus kawin dan berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun atau maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.
 - (2) Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun, dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:
 - (a) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter/dokter ahli); atau
 - (b) Belum mempunyai anak; atau
 - (c) Mempunyai anak kandung seorang; atau
 - (d) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.

- (3) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah.
- (6) Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.
- b) Calon anak angkat
 - (1) Berumur kurang dari 5 (lima) tahun;
 - (2) Persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal calon anak angkat;
 - (3) Berada dalam asuhan organisasi sosial.
- c) Laporan sosial.
- 3) Bagi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing
 - a) Calon orang tua angkat.
 - (1) Berstatus kawin dan berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun atau maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.
 - (2) Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun, dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:
 - (a) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter/dokter ahli); atau
 - (b) Belum mempunyai anak; atau
 - (c) Mempunyai anak kandung seorang; atau
 - (d) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.

- (3) Dalam keadaan mampu baik ekonomi dan sosial berdasarkan surat keterangan dari Negara asal pemohon.
 - (4) Persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal pemohon.
 - (5) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
 - (6) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah.
 - (7) Telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II setempat.
 - (8) Telah memelihara dan merawat anak yang bersangkutan sekurang-kurangnya:
 - (a) 6 (enam) bulan untuk di bawah umur 3 (tiga) tahun;
 - (b) 1 (satu) tahun untuk anak umur 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun.
 - (9) Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.
- b) Calon anak angkat
- (1) Berumur kurang dari 5 (lima) tahun;
 - (2) Berada dalam asuhan organisasi sosial;
 - (3) Peresetujuan dari orang tua/wali (apabila diketahui ada).
- c) Laporan sosial.

Laporan sosial adalah suatu dokumen yang memuat keterangan tentang identitas dan latar belakang kehidupan dan penghidupan calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Laporan yang dibuat oleh pekerja sosial atau pejabat yang ditunjuk dengan dibantu oleh organisasi meliputi:

- 1) Calon orang tua angkat:
 - a) Identitas. *commit to user*

- b) Keadaan kesehatan jasmani, lingkungan dan mental.
 - c) Keadaan keluarga.
 - d) Keadaan ekonomi keluarga.
 - e) Hubungan sosial.
 - f) Alasan dan tujuan pengangkatan anak.
 - g) Kesimpulan dan rekomendasi.
- 2) Calon anak angkat:
- a) Identitas.
 - b) Keadaan orang tua kandung/wali.
 - c) Keadaan kesehatan fisik/psikologi.
 - d) Riwayat sampai di organisasi sosial.
 - e) Pertumbuhan dan perkembangan selama diorganisasi sosial.

Beberapa penjelasan diatas mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, baik syarat anak angkat maupun syarat calon anak angkat ada beberapa perbedaan persyaratan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Perbedaan tersebut terletak pada umur anak yang akan diangkat dan calon orang tua angkat. Peraturan yang seharusnya dipatuhi bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat, sebaiknya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, karena merupakan ketentuan yang baru. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak tetap masih digunakan sebagai acuan bagi syarat-syarat yang lain.

f. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Perbuatan hukum pengangkatan anak menimbulkan suatu akibat hukum terhadap orang tua kandung, orang tua angkat, maupun anak angkat tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan menurut M. Budiarto yaitu :

1) Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

2) Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

3) Hukum Adat

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.

4) Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

5) Peraturan Perundang-undangan

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris

orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut (M. Budiarto, 1991 : 27-28).

Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Juli 1973 Nomor 102 K/Sip/1972, seorang anak angkat dalam hukum adat berhak mewarisi harta gono gini orang tuanya, sehingga ia menutup waris para saudara orang tua angkatnya. Putusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya sebatas harta gono gini orang tua angkatnya dan menutup waris para saudara orang tua angkatnya sebatas harta gono gini orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak juga tidak menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dengan demikian anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Seorang anak angkat selain berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya juga berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.

Beberapa penjelasan di atas, akibat hukum pengangkatan anak menurut pandangan penulis yaitu, orang tua angkat ketika sudah melakukan pengangkatan anak, maka anak angkat tetap mempunyai hubungan hukum dengan orang tua kandung. Anak angkat akan mendapat warisan harta gono gini dari orang tua angkatnya, serta sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Terdapat pengecualian yaitu, dalam hal perwalian, hubungan anak dengan orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat tersebut.

2. Tinjauan Tentang Akta Kelahiran

a. Pengertian Akta

Istilah/perkataan “akta” yang dalam bahasa Belanda disebut “*acte*”/”*akte*” dan yang dalam bahasa Inggris disebut “*act*”/”*deed*”, pada umumnya (menurut pendapat umum) mempunyai dua arti, yaitu:

- 1) Perbuatan (*handeling*)/perbuatan hukum (*rechtshandeling*); itulah pengertian yang luas, dan
- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/dipergunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Menurut S. J. Fockema Andrea, dalam bukunya, “*Rechtsgeleerd Handwoordenboek*”, kata akta itu berasal dari bahasa Latin “*acta*” yang berarti *geschrift* atau surat. Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan.

A. Pitlo, mengartikan akta itu sebagai berikut:

“Suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu diperbuat” (Victor Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, 1996 : 50-51).

b. Macam-Macam Akta

Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan:

“Pembuktian dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta) di bawah tangan”.

Dari pasal ini maka akta itu dapat dibedakan atas:

1) Akta Otentik (*Authentic Acta*)

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat”.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, SH, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel autentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :

- a) Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “di hadapan” (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum.
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Untuk mengetahui pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik atau yang di hadapannya dapat dibuat akta otentik, salah satunya adalah Notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki

tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Pejabat umum yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk membuat akta otentik selain notaris yaitu pegawai catatan sipil, panitera pengadilan dan jurusita.

Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum untuk membuat akta, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang (Abdul Ghofur Anshori, 2009 : 14-15).

Wewenang notaris itu merupakan wewenang yang bersifat umum, sedangkan pejabat lain yang bukan notaris adalah bersifat pengecualian. Adapun akta-akta yang pembuatannya ditugaskan kepada pejabat lain itu oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya antara lain :

- a) Akta pengangkatan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata) ;
- b) Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1277 KUH Perdata);
- c) Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUH Perdata);
- d) Akta protes wessel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 281 KUH Dagang) ;
- e) Akta catatan sipil (Pasal 4 KUH Perdata).

Pembuatan akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain (turut berwenang membuatnya), sedang yang disebut pada angka 5, notaris tidak berwenang untuk

membuatnya, akan tetapi hanya oleh pegawai kantor catatan sipil (Victor Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, 1996 : 58-59).

2) Akta di bawah tangan (*Onderhands Acta*)

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta, dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dapat menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang dan tidak cakap dalam membuat akta itu, serta terdapat cacat dalam bentuknya, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata.

c. Pengertian Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti dari seseorang yang mempunyai kekuatan hukum atas fungsi dan manfaat akta kelahiran tersebut. Akta Kelahiran dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang ditugaskan berdasarkan peraturan yang berlaku. Akta Kelahiran dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlakunya akta kelahiran seumur hidup bagi si pemilik.

Anak mempunyai hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras,

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dari ketentuan ini jelas bahwa tanpa membedakan status hukum setiap anak harus dilindungi dan dijamin hak-haknya sesuai dengan hak-hak anak, termasuk diantaranya adalah hak atas identitas diri berupa akta kelahiran. Dalam praktek terdapat kesulitan untuk mengurus hak anak atas identitas dirinya itu. Maka jika diperhatikan ketentuan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan tersebut.

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BAB V, Bagian Kesatu, Identitas Anak, sama sekali tidak membedakan status anak. Pasal 27 dan Pasal 28, dapat diinterpretasikan secara hukum bahwa terhadap semua anak dengan status apapun mempunyai hak atas identitas diri berupa akta kelahiran, tanpa memandang kedudukan hukum perkawinan orang tua si anak.

Akta merupakan hak atau surat tanda bukti berisi pernyataan atau keterangan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Dengan demikian akta kelahiran dapat diartikan surat bukti kelahiran yang dibuat dan ditandatangani pejabat berwenang, dalam hal ini pejabat catatan sipil di tempat anak tersebut dilahirkan (Endang Sumiarni, 2006 : Vol. 26 No. 2).

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Pada saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya.

Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik. Yang dikeluarkan pejabat yang berwenang”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.

Akta kelahiran merupakan salah satu hak anak, bahkan merupakan hak yang pertama kali dimiliki oleh anak, karena ketika lahir anak seharusnya segera diuruskan aktanya. Terhadap hak anak tersebut, Negara harus memenuhinya dengan mencatatkan kelahirannya. Akta kelahiran merupakan identitas diri bagi seorang anak, yang diberikan oleh negara/pemerintah terhadap perlindungan dan kepastian hukum, menyangkut di dalamnya tercantum berupa kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama anak, nama ayah, dan nama ibu.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

Selanjutnya, Pasal 27 (2) menyatakan bahwa:

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”.

Berdasarkan undang-undang tersebut, para orangtua wajib segera membuat akta kelahiran bagi anak mereka. Akta kelahiran mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi seorang anak, karena akta

kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

d. Manfaat Akta Kelahiran

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni sebagai berikut:

- 1) Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya;
- 2) Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak;
- 3) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak;
- 4) Menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya;
- 5) Mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual;
- 6) Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga Negara (http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=343:akta-kelahiran&catid=124:radio&Itemid=168 diakses pada tanggal 09 November 2009).

Kegunaan akta kelahiran lainnya adalah:

- 1) Memastikan anak masuk sekolah pada usia yang tepat
- 2) Memastikan anak mendapat pelayanan kesehatan dasar
- 3) Mencegah perekrutan anak menjadi pekerja dibawah umur
- 4) Mencegah dan melindungi anak dari perkawinan usia muda
- 5) Untuk memperoleh paspor dan KTP apabila telah cukup umurnya
- 6) Melindungi anak dari korban eksploitasi.

3. Tinjauan Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran

Berdasarkan hasil pengamatan Mahkamah Agung Republik Indonesia menemukan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak dipandang belum mencukupi, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya, yaitu surat edaran mengenai kewajiban permohonan pengangkatan anak dengan Akta Kelahiran.

Mahkamah Agung melihat di lapangan bahwa masih ada pengadilan yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak tanpa disertai akta kelahiran. Alasan serupa juga pernah dipakai Mahkamah Agung untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983. Pada saat itu, Mahkamah Agung menilai pemeriksaan di pengadilan negeri terlalu sumir. Pemeriksaan kelengkapan surat terkesan sebagai formalitas belaka.

Mahkamah Agung berpendapat seharusnya hakim mendahulukan kepentingan si anak, ketimbang kepentingan orang tua. Secara yuridis, adopsi berpengaruh ke masa depan si anak. Termasuk kemungkinan kehilangan kewarganegaraan jika yang mengadopsinya adalah orang tua asing. Kesungguhan, ketulusan dan kerelaan menanggung konsekuensi hukum itu harus menjadi pertimbangan hakim.

Menurut Mahkamah Agung, pembuatan akta kelahiran sebelum penetapan pengadilan dikabulkan sangat diperlukan karena isi penetapan pengadilan tersebut akan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran. Berdasar hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung meminta hakim-hakim tingkat pertama dan banding memperhatikan syarat akta kelahiran tadi.


Pada tanggal 27 Februari 2009 yang lalu Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, dipersyaratkan bahwa anak yang diajukan permohonannya untuk diangkat anak, wajib memiliki akta kelahiran. Dalam implementasinya dilapangan ternyata masih terdapat penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak tanpa dilengkapi Akta Kelahiran.

Berdasar hal tersebut, maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran menetapkan hal-hal sebagai berikut:

commit to user

- a. Dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak, agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 dan sebelum mengabulkan permohonan pengangkatan anak, khususnya bagi anak yang belum memiliki Akta Kelahiran agar supaya melengkapi permohonan dengan Akta Kelahiran terlebih dahulu.
- b. Pembuatan Akta Kelahiran sebelum penetapan Pengadilan dikabulkan sangat diperlukan, karena isi penetapan Pengadilan tersebut akan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran atau kutipan Akta Kelahiran.

B. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara,

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. Terutama terhadap anak-anak terlantar dan bayi yang dibuang, yang mana tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan “keturunan”, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, akan tetapi juga untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak angkat.

Seorang anak yang dimohonkan sebagai anak angkat itu tidak jelas asal usulnya, karena dahulu diambil dalam keadaan mengenaskan, atau karena dibuang oleh orang tua kandungnya di tempat pembuangan sampah/di pinggir jalan, permohonan pengangkatan anak, khususnya bagi anak yang belum memiliki Akta Kelahiran merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Akta Kelahiran sebagai identitas dari anak angkat tersebut. Karena Akta Kelahiran merupakan salah satu hak anak. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran. Sehingga anak yang diangkat oleh orang tua asuh juga diharapkan wajib mempunyai akta kelahiran.

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk mengetahui dan memahami bagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun

2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran mengatur pengangkatan anak tanpa akta kelahiran, dan melihat apakah pelaksanaan pengangkatan anak tanpa akta kelahiran sudah sesuai prosedur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, serta akibat hukumnya apabila anak yang diangkat tidak diketahui akta kelahiran atau tidak mempunyai akta kelahiran.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Akta Kelahiran Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang masih mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, dipersyaratkan bahwa anak yang diajukan permohonannya untuk diangkat anak, wajib memiliki akta kelahiran. Berdasar ketentuan tersebut, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 47 ayat (1), (2), (3) dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 87 ayat (2) dalam hal pencatatan pengangkatan anak antara lain mempersyaratkan mengenai keterkaitannya dengan akta kelahiran.

Ketentuan yang mengatur proses pengangkatan anak sampai saat ini belum ada ketentuan yang baru, secara teknis masih menggunakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak dan disamping itu proses pengangkatan anak juga diatur dalam ketentuan dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang berlaku bagi warga Tionghoa.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983, proses pengangkatan anak terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI) (*intercountry adoption*), dan permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) (*intercountry adoption*). Prosedur permohonan pengajuan pengangkatan anak harus melalui tahapan sebagai berikut:

1. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI).
 - a. Syarat dan bentuk surat permohonan (bersifat *voluntair*):
 - 1) Permohonan hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai seperti ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengharuskan.
 - 2) Permohonan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 - 3) Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.
 - 4) Dibubuhi materai secukupnya.
 - 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.
 - b. Isi surat permohonan
 - 1) Dalam bagian dasar hukum permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak.

- 2) Permohonan pengesahan pengangkatan anak harus diuraikan secara jelas, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
 - 3) Isi petitum bersifat tunggal.
- c. Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI)
- 1) Syarat bagi calon orang tua angkat/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
 - b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.
 - c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
 - d) Apabila asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
 - 2) Syarat bagi calon anak angkat:
 - a) Dalam hal calon anak berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan anak.
 - b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai ijin tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan setelah semua syarat terpenuhi. Dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri mendengar langsung

- 1) Calon orang tua angkat (suami, istri, orang yang belum pernah menikah) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang tersekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar). Bila dianggap perlu, juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI) atau yang karena status sosialnya dikemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.
- 2) Orang tua yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
- 3) Badan atau Yayasan Sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang pengangkatan anak, kalau anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut berasal dari Badan/Yayasan Sosial (bukan *private adoption*).
- 4) Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat kalau anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut berasal dari Badan/Yayasan Sosial.
- 5) Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
- 6) Pihak kepolisian setempat.

b. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan maupun pertimbangan putusan pengadilan antara lain sebagai berikut:

- 1) Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain :
 - a) Akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditanda tangani oleh Bupati atau Walikota setempat.
 - b) Akta-akta, surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan (surat ijin Departemen Sosial).
- 2) Akta notaris, surat-surat dibawah tangan (korespodensi-korespodensi).
- 3) Surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan-pernyataan.
- 4) Surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat.
- c. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan
 - 1) Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk Badan/Yayasan Sosial dimana anak itu berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
 - 2) Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut kepada kedua belah pihak.
 - 3) Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
 - 4) Untuk mengadakan pemeriksaan setempat di mana calon anak angkat itu berada.
2. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI) (*intercountry adoption*)
 - a. Syarat dan bentuk surat permohonan (bersifat *voluntair*)

- 1) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
 - 2) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 - 3) Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.
 - 4) Dibubuhi materai secukupnya.
 - 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili anak Warga Negara Asing (WNA) yang akan diangkat. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Warga Negara asing (WNA) yang akan diangkat.
- b. Isi surat permohonan
- 1) Dalam bagian dasar hukum permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.
 - 2) Permohonan pengangkatan anak harus diuraikan secara jelas, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
 - 3) Isi petitum bersifat tunggal.
- c. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh orang tua Warga Negara Indonesia (WNI)

1) Syarat bagi calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI)/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki ijin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak yang berlangsung dilakukan antara orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI) (*private adoption*) tidak diperbolehkan.
- b) Pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah tidak diperbolehkan.
- c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d) Apabila asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

2) Syarat bagi calon anak yang diangkat:

- a) Usia anak harus mencapai 5 (lima) tahun.
- b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan diijinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua Warga Negara Indonesia (WNI) yang bersangkutan.

Dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI) diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri mendengar langsung

- 1) Calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI) (suami istri) dan orang tua kandung Warga Negara Asing (WNA) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang tersekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar). Bila dianggap perlu, juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI) atau yang karena status sosialnya dikemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.
- 2) Orang tua yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
- 3) Badan atau Yayasan Sosial yang telah mendapat ijin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- 4) Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat.
- 5) Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
- 6) Petugas/pejabat Imigrasi dan bilamana tidak ada Pejabat Imigrasi di suatu daerah, petugas/pejabat tertentu dari pemerintah daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang status imigrasi dari calon anak Warga Negara Asing (WNA) dan/calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI).
- 7) Pihak kepolisian setempat.

b. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan maupun pertimbangan putusan pengadilan antara lain sebagai berikut:

- 1) Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain :

- a) Akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditanda tangani oleh Bupati atau Walikota setempat.
- b) Dalam hal calon anak angkat lahir di luar negeri, maka yang diperlukan sebagai surat bukti ialah akta kelahiran yang sah menurut peraturan di negara asing tersebut yang diketahui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 2) Akta-akta, surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
- 3) Akta notaris, surat-surat dibawah tangan (korespodensi-korespodensi).
- 4) Surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan-pernyataan.
- 5) Surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI) dan calon anak angkat Warga Negara Asing (WNA) .
- c. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan
 - 1) Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk Badan/Yayasan Sosial dimana anak itu berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
 - 2) Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut kepada kedua belah pihak.
 - 3) Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.

- 4) Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut.
 - 5) Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan Kepolisian setempat.
 - 6) Untuk mengadakan pemeriksaan setempat di mana calon anak angkat itu berada.
3. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) (*intercountry adoption*)
- a. Syarat dan bentuk surat permohonan (bersifat *voluntair*)
 - 1) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
 - 2) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 - 3) Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan.
 - 4) Dibubuhi materai secukupnya.
 - 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan diangkat.
 - b. Isi surat permohonan
 - 1) Dalam bagian dasar hukum permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.
 - 2) Permohonan pengangkatan anak harus diuraikan secara jelas, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI)

yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

3) Isi petitum bersifat tunggal.

c. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh orang tua Warga Negara Asing (WNA)

1) Syarat bagi calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI)/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

b) Harus disertai ijin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) memperoleh ijin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

c) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki ijin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang langsung dilakukan antara orang tua kandung Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) (*private adoption*) tidak diperbolehkan.

d) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah tidak diperbolehkan.

e) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

- f) Apabila asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- 2) Syarat bagi calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI) yang diangkat:
 - a) Usia calon anak harus belum mencapai umur 5 (lima) tahun.
 - b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI) yang bersangkutan diijinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan.

Dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri mendengar langsung
 - 1) Calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) (suami istri) dan orang tua kandung Warga Negara Indonesia (WNI).
 - 2) Badan atau Yayasan Sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
 - 3) Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang dimohonkan untuk diangkat oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) .
 - 4) Calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI) kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
 - 5) Petugas/pejabat Imigrasi dan bilamana tidak ada Pejabat Imigrasi di suatu daerah, petugas/pejabat tertentu dari

pemerintah daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang status imigrasi dari calon anak Warga Negara Indonesia (WNI) dan/calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA).

- 6) Pihak kepolisian setempat.
- b. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan maupun pertimbangan putusan pengadilan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain :
 - a) Akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditanda tangani oleh Bupati atau Walikota setempat.
 - b) Akta-akta, surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
 - 2) Akta notaris, surat-surat dibawah tangan (korespodensi-korespodensi).
 - 3) Surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan-pernyataan.
 - 4) Surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) termasuk bahwa calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) tersebut telah berada dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut.
 - 5) Surat-surat resmi tentang pribadi calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) :
 - a) Surat nikah calon orang tua angkat.
 - b) Surat lahir mereka.
 - c) Surat keterangan kesehatan.
 - d) Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat (suami istri).

- e) Persetujuan atau ijin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dan instansi yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA).
 - f) Surat pernyataan calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) bahwa mereka tetap berhubungan dengan Departemen Luar Negeri/Perwakilan Republik Indonesia setempat sungguhpun anak tersebut telah memperoleh kewarganegaraan orang tua Warga Negara Asing (WNA)-nya.
- c. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan
- 1) Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk Badan/Yayasan Sosial dimana anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI) itu berasal ataupun pihak orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA).
 - 2) Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut. Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
 - 3) Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
 - 4) Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) tersebut.
 - 5) Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan Kepolisian setempat.

- 6) Untuk mengadakan pemeriksaan setempat di mana calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI) itu berada.

Salah satu syarat pengangkatan anak yaitu memperoleh ijin untuk dapat melakukan pengangkatan anak. Prosedur memperoleh ijin melakukan pengangkatan anak diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak. Dalam memperoleh ijin untuk dapat melakukan pengangkatan anak dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI), dan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA). Tata cara untuk mendapatkan ijin permohonan pengangkatan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (WNI)
 - a. Permohonan ijin diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup.
 - 2) Ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3) Memenuhi persyaratan.
 - b. Tembusan surat permohonan disampaikan kepada Menteri Sosial dimana calon anak angkat tersebut berada.
 - c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dalam mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dibantu dengan sebuah tim yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil:
 - 1) Pemerintah Daerah.
 - 2) Kepolisian.
 - 3) Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
 - 4) Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.
 - 5) Kantor Wilayah Departemen Agama.

- 6) Organisasi Sosial.
 - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat berdasarkan hasil penelitian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut harus memberikan jawaban tertulis.
2. Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA) oleh Orang Tua Angkat Warga Negara Indonesia (WNI)
- a. Permohonan ijin diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup.
 - 2) Ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3) Memenuhi persyaratan.
 - b. Menteri Sosial/pejabat yang ditunjuk dalam mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dibantu dengan sebuah tim yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil :
 - 1) Kantor Menteri Koordiantor Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - 2) Departemen Kehakiman.
 - 3) Departemen Dalam Negeri.
 - 4) Departemen Luar Negeri.
 - 5) Departemen Kesehatan.
 - 6) Kepolisian.
 - 7) Departemen Agama.
 - 8) Organisasi Sosial.
 - c. Menteri Sosial/pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil penelitian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut harus memberikan jawaban tertulis.

3. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Orang Tua Angkat Warga Negara Asing (WNA)
 - a. Permohonan ijin diajukan kepada Menteri Sosial setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup.
 - 2) Ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3) Memenuhi persyaratan.
 - b. Tembusan surat permohonan disampaikan kepada organisasi sosial dimana calon anak angkat tersebut berada.
 - c. Menteri Sosial/pejabat yang ditunjuk dalam mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dibantu dengan sebuah tim yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil :
 - 1) Kantor Menteri Koordiantor Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - 2) Departemen Kehakiman.
 - 3) Departemen Dalam Negeri.
 - 4) Departemen Luar Negeri.
 - 5) Departemen Kesehatan.
 - 6) Kepolisian.
 - 7) Departemen Agama.
 - 8) Organisasi Sosial.
 - d. Menteri Sosial/pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil penelitian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut harus memberikan jawaban tertulis.

Proses pengangkatan anak, selain dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 dan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak, juga berdasarkan ketentuan Staatsblad 1917 No. 129 yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Staatsblad 1917 No. 129 Pasal 8 menyatakan bahwa:

“Untuk pengangkatan anak diharuskan untuk adanya:

1. Persetujuan dari orang atau orang-orang yang mengadopsi.
2. a. Dalam hal yang diadopsi adalah seorang anak sah, maka persetujuan dari orang tuanya, atau jika salah satu telah meninggal dunia, dari suami atau istri yang masih hidup dengan pengecualian dari ibunya yang kawin lagi, dalam hal ini demikian juga jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, untuk melakukan adopsi seorang anak yang belum cukup umur diharuskan persetujuan dari walinya dan dari Balai Harta Peninggalan.
- b. Dalam hal yang diadopsi adalah seorang anak di luar perkawinan, persetujuan dari orang tuanya jika ia diakui oleh keduanya, atau jika ia hanya diakui oleh salah satu dari mereka, persetujuan dari padanya jika tidak terjadi pengakuan atau orang tua yang mengakui telah meninggal dunia, maka untuk melakukan adopsi terhadap orang yang belum cukup umur diharuskan persetujuan dari walinya dan dari Balai Harta Peninggalan.
3. Persetujuan dari orang yang diadopsi, jika ia telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun.
4. Dalam hal adopsi oleh seorang janda, persetujuan dari kakak-kakak yang telah dewasa dan dari ayah (dari suami) yang telah meninggal dunia, dan jika mereka tidak ada atau jika orang-orang tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia, dari dua orang diantara keluarga laki-laki terdekat yang sudah dewasa dari garis bapak dan garis suami yang telah meninggal dunia sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia”.

Pasal 9 Staatsblad 1917 No. 129 menyatakan bahwa:

- (1) Persetujuan dari orang-orang tersebut pada nomor 4 Pasal dimuka, asal bukan ayah atau wali dari orang yang diadopsi, dapat diganti dengan surat kuasa dari Raad Van Justitie, dalam daerah hukum mana si janda yang ingin mengadopsi bertempat tinggal, jika persetujuan itu tidak diperoleh, juga jika keluarga seperti dimaksud pada akhir ketentuan itu tidak ada.

- (2) Atas permohonan janda itu, Raad Van Justitie akan memutuskan suami bentuk acara tertentu dan tanpa sarana hukum untuk naik lebih tinggi, sesudah mendengar atau memanggil dengan cukup orang-orang yang persetujuannya diharuskan dan orang-orang lain yang menurut Raad Van Justitie dipandang perlu.
- (3) Bila orang-orang yang akan didengar bertempat tinggal di luar daerah dimana Raad Van Justitie bersidang, maka Raad Van Justitie dapat melimpahkan pendengaran terhadap orang-orang itu kepada kepala daerah setempat, pejabat mana akan mengimberita acara yang ia buat tentang hal itu kepada Raad Van Justitie.
- (4) Ketentuan dalam Pasal 334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai keluarga sedarah atau keluarga semenda berlaku dalam hubungan dengan orang-orang yang disini akan didengar.
- (5) Kuasa dari Raad Van Justitie harus disebut dalam akta adopsi.

Pasal 10 Staatsblad 1917 No. 129 menyatakan bahwa:

- (1) Adopsi hanya dapat terjadi dengan akta notaris.
- (2) Para pihak menghadap di depan notaris secara pribadi atau diwakili oleh kuasanya dengan suatu akta notaris khusus.
- (3) Orang-orang tersebut pada nomor 4 Pasal 8 kecuali mereka yang memberikan adopsi sebagai ayah atau wali dari orang yang akan diadopsi, dapat secara bersama atau sendiri-sendiri memberikan persetujuannya dengan suatu akta notaris keadaan mana harus disebut dalam akta adopsi.
- (4) Setiap orang yang berkepentingan dapat menuntut agar adopsi itu dicatat pada bagian pinggir (*margin*) dari akta kelahiran yang diadopsi.
- (5) Akan tetapi tidak adanya catatan dari suatu adopsi pada bagian pinggir (*margin*) dari akta kelahiran tidak dapat dipergunakan terhadap anak yang diadopsi untuk membantah kedudukan yang telah diperolehnya.

Syarat proses pengangkatan anak yang sudah dijelaskan secara rinci berdasarkan ketentuan yang berlaku dianggap masih kurang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan belum ada syarat tentang dicantumkannya akta kelahiran dalam permohonan pengangkatan anak, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 bahwa proses pengangkatan anak harus disertakan akta kelahiran dari anak yang diangkat. Hal tersebut bertujuan demi kepentingan yuridis dari anak angkat, juga merupakan tertib administrasi kependudukan. Hal tersebut merujuk pada aturan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 47 ayat (1), (2), (3) dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 87 ayat (2).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 47 ayat (1):

“Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon”.

.Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk”.

Pasal 47 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran”.

Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:

- a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
- b. Kutipan akta kelahiran;
- c. KTP pemohon;
- d. KK pemohon”.

Jumlah data balita (0-5 tahun) yang memiliki akta kelahiran di wilayah Surakarta

Kecamatan	Punya Akta Kelahiran	Prosentase (%)	Jumlah Balita
Laweyan	4.557 jiwa	90,3%	5.044 jiwa
Serengan	2.499 jiwa	93,2%	2.682 jiwa
Pasar Kliwon	4.620 jiwa	99,1%	4.661 jiwa
Jebres	7.157 jiwa	88,5%	8.086 jiwa
Banjarsari	8.517 jiwa	91,5%	9.312 jiwa
Jumlah	27.350 jiwa	91,8%	29.785 jiwa

Jumlah data anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran di Surakarta

Kecamatan	Punya Akta Kelahiran	Prosentase (%)	Jumlah Anak
Laweyan	20.443 jiwa	81%	25.443 jiwa
Serangan	10.707 jiwa	79%	13.553 jiwa
Pasar Kliwon	18.628 jiwa	80%	23.285 jiwa
Jebres	30.756 jiwa	80,1%	38.397 jiwa
Banjarsari	37.968 jiwa	79,8%	47.579 jiwa
Jumlah	118.576 jiwa	79,98%	148.257 jiwa

Dari data di atas diketahui masih ada anak yang belum memiliki akta kelahiran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor Catatan Sipil persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran yaitu :

1. Mengisi formulir pencatatan dan pemberitahuan kelahiran diketahui Lurah dan Camat.
2. Melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Lahir dari Lurah.
 - b. Surat Keterangan Lahir dari Penolong Kelahiran.
 - c. Surat Nikah / Akta Perkawinan Orangtua dilegalisir.
 - d. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Orang tua.
 - e. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dua orang saksi.

Penuntasan akta kelahiran yang dilakukan pihak Catatan Sipil ada beberapa langkah yang ditempuh, yaitu:

1. Menyusun Rencana Strategi Dinas yang memuat Rencana Strategi 2011 semua anak di Surakarta, tercatat kelahirannya.
2. Kerjasama (MoU) dengan 14 Rumah Sakit, 13 Rumah Bersalin, 5 Kantor Urusan Agama, 1 Pengadilan Agama.
3. Melakukan pencatatan data balita melalui formulir biodata anak berdasarkan kepemilikan akta kelahiran.
4. Penuntasan akta kelahiran kerjasama dengan PKK Kota Surakarta.
5. Penerbitan Kartu Insentif Anak (KIA).

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang kelahirannya normal dari perkawinan sah dan asal usulnya jelas, maka pencatatannya di Kantor Catatan Sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami kendala. Dalam hal anak yang akan diangkat diambil dari yayasan, maka seharusnya yayasan sudah terlebih dahulu mencatatkan kelahiran anak dimaksud, dengan demikian si anak telah memiliki kutipan akta lahir. Orang tua angkat dapat mengajukan permohonan "*catatan pinggir*" pengangkatan anak pada pinggir akta kelahiran anak tersebut ke Kantor

Catatan Sipil setelah ada penetapan dari pengadilan. Dalam akta tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diangkat dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama calon orang tua angkat.

Seorang anak yang dimohonkan sebagai anak angkat itu tidak jelas usulnya, karena dahulu diambil dalam keadaan mengenaskan, atau karena dibuang oleh orang tua kandungnya di tempat pembuangan sampah, atau di pinggir jalan atau di samping rumah yang sengaja dibuang atau ditaruh oleh orang tua kandungnya yang tidak bertanggung jawab dengan harapan dapat dipungut dan diasuh oleh orang lain, atau diangkat dari panti asuhan yang asal usul orang tua kandungnya tidak diketahui atau dirahasiakan. Praktinya, kadang yang terjadi orang yang menemukan bayi/anak tersebut kemudian dibawa pulang untuk diasuh dan dirawat seperti anak kandungnya sendiri, maka seharusnya orang yang menemukan bayi tersebut melaporkan kasus penemuan bayi itu ke pihak kepolisian. Kepolisian akan membuatkan surat keterangan penemuan bayi dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, maka akta kelahiran bagi pengangkatan anak sangat diwajibkan. Cara memperoleh akta kelahiran apabila asal usul anak yang diangkat tidak jelas, yaitu dengan surat keterangan dari pihak kepolisian, maka orang yang menemukan bayi itu dapat mengajukan permohonan pencatatan ke Kantor Catatan Sipil untuk dikeluarkan akta kelahirannya. Langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh calon orang tua angkat setelah diperoleh kutipan akta kelahiran adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan di wilayah hukum pengadilan yang mewilayahi domisili pemohon (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008 : 86-87).

Penetapan pengadilan sudah dikeluarkan, maka orang tua angkat, dengan membawa salinan penetapan pengadilan dimaksud, mengajukan permohonan *catatan pinggir* tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat yang bersangkutan. Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Pada Bagian ke-6 (keenam) Surat Mendagri tersebut, ada dua pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu Pasal 23 dan Pasal 24.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk pada Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada kepala daerah setempat dengan melampirkan data penetapan pengadilan negeri (atau pengadilan agama bagi yang beragama Islam) tentang pengangkatan anak, akta kelahiran dari anak yang bersangkutan; dokumen imigrasi bagi Warga Negara Asing (WNA)”.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan”.

Dalam Pasal 24 menyatakan bahwa:

“Pelaporan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada kepala daerah setempat setelah kembali ke Indonesia”.

Penjelasan mengenai kalimat “...Kepala Daerah setempat...” dalam konteks pelaporan pencatatan pengangkatan anak, karena telah menimbulkan banyak penafsiran. Siapa yang dimaksud dengan Kepala Daerah tersebut, apakah Kantor Dinas Kependudukan, atau Kantor Catatan Sipil. Kaitannya dengan pencatatan terhadap anak angkat yang sudah mempunyai penetapan pengadilan, maka salah satu tafsirnya adalah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil untuk diberikan catatan pinggir pada pinggir kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut.

B. Akibat Hukum Apabila Anak yang Diangkat Tidak Diketahui Akta Kelahiran atau Tidak Mempunyai Akta Kelahiran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, akibat hukum apabila anak yang diangkat tidak diketahui akta kelahiran atau tidak mempunyai akta kelahiran dapat dibedakan dari beberapa segi akibat hukum. Akibat hukum pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjadi pada anak angkat, orang tua angkat maupun orang tua kandung apabila anak yang diangkat tidak diketahui akta kelahiran atau tidak mempunyai akta kelahiran, yaitu sebagai berikut:

1. Status hukum

Status hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah sebagai anak sah. Anak angkat tersebut dilakukan pencatatan pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan. Salah satu syarat untuk melakukan pencatatan pengangkatan anak adalah akta kelahiran dari anak angkat tersebut. Anak angkat tersebut ketika akan dilakukan pengangkatan anak tidak diketahui akta kelahiran, orang tua angkat wajib melaporkan ke pihak Kepolisian kemudian dibuatkan surat keterangan untuk dibawa ke kantor Catatan Sipil untuk dibuatkan akta kelahiran. Status hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi hilang atau hapus.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, status hukum anak angkat dengan orang tua kandung adalah sebagai anak sah. Status hukum anak angkat dengan orang tua kandung menjadi hilang atau hapus apabila telah dilakukan pengangkatan anak dengan orang tua angkat. Hal ini disebabkan status hukum anak angkat menjadi anak sah dari orang tua angkat.

2. Kedudukan anak dan orang tua

Menurut R. Soepomo dalam bukunya “Bab-bab Tentang Hukum Adat”, menjelaskan mengenai kedudukan anak dan akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan secara hukum adat, terutama yang terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sunda bahwa:

Kedudukan anak angkat adalah berbeda daripada kedudukan anak angkat yang dilakukan di daerah-daerah, dimana setiap keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki, seperti di Bali misalnya, dimana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak angkat tersebut ke dalam keluarga pihak bapak angkat, sehingga anak itu berkedudukan sebagai anak kandung, untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya (Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, 2008 : 44).

Berbeda dengan kedudukan dan status anak angkat dalam sistem hukum adat di Jawa. Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung dari anak angkat, hanya anak angkat didudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, kedudukan anak angkat dengan orang tua kandung adalah anak yang sah. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Kedudukan anak angkat dengan orang tua kandung tetap terjalin dan tidak terputus walaupun anak tersebut telah diangkat oleh orang tua angkat. Seorang anak angkat dapat berkedudukan sebagai anak sah

dari orang tua angkat berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam permohonan pengangkatan anak.

3. Hubungan orang tua dan anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

Menurut perundang-undangan hubungan orang tua kandung dengan anak angkat tidak terpisahkan. Menurut hukum adat Jawa, bahwa anak angkat tidak terputus hubungannya dengan orang tua kandung. Dalam hukum Barat hubungan anak angkat dengan orang tua kandung terputus. Menurut hukum adat yang lain, seperti di Bali, juga menjelaskan bahwa hubungan orang tua kandung dengan anak angkat akan terputus. Anak angkat hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua angkatnya. Dalam Hukum Islam diatur bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan *nasab*.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, hubungan orang tua kandung dengan anak angkat adalah tidak terpisahkan. Anak angkat memiliki hubungan hukum dengan orang tua angkat dan orang tua kandung.

4. Warisan

Berdasarkan hukum adat, sistem hukum adat di Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris di kemudian hari dengan istilah “Anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur”. Maksudnya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan menurut sistem hukum adat di Lampung Utara, adat menyatakan dengan tegas bahwa anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya. Masyarakat Lampung Utara memandang bahwa anak angkat harus memperoleh warisan dari orang tua angkatnya.

Hukum Islam tidak mengenal istilah pengangkatan anak, hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah Swt. Tidak adanya istilah pengangkatan anak dalam hukum Islam, maka tidak pula diatur mengenai warisan terhadap anak angkat. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan orang tua angkat. Anak angkat merupakan ahli waris dari orang tua kandung karena hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandung tetap terjalin dan tidak dapat terpisahkan, sedangkan dengan orang tua angkat juga merupakan ahli waris tetapi hanya mendapat harta gono gini dari orang tua angkat.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian mengenai kajian yuridis pengangkatan anak atas anak tanpa akta kelahiran menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pelaksanaan mengenai pengangkatan anak tanpa akta kelahiran menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, yaitu dengan surat keterangan dari pihak kepolisian, maka orang yang menemukan bayi tanpa asal usul yang jelas dapat mengajukan permohonan pencatatan ke Kantor Catatan Sipil untuk dikeluarkan akta kelahirannya. Setelah diperoleh kutipan akta kelahiran, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh calon orang tua angkat adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan di wilayah hukum pengadilan yang mewilayahi domisili pemohon. Penetapan pengadilan sudah dikeluarkan, maka orang tua angkat, dengan membawa salinan penetapan pengadilan dimaksud, mengajukan permohonan *catatan pinggir* tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat yang bersangkutan. Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Pada Bagian ke-6 (keenam) Surat Mendagri tersebut, ada dua pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu Pasal 23 dan Pasal 24. Dalam Pasal 23 dan Pasal 24 menyatakan bahwa pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan dari instansi berwenang wajib dilaporkan kepada kepala daerah setempat. Pelaporan pengangkatan anak dicatat untuk memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak angkat. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia

commit to user

(WNI) yang dilakukan ke luar negeri, apabila telah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan kepada kepala daerah setempat.

2. Akibat hukum apabila anak yang diangkat tidak diketahui akta kelahiran atau tidak mempunyai akta kelahiran, yaitu sebagai berikut:

- a. Status hukum

Status hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah sebagai anak sah. Status hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi hilang atau hapus. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, status hukum anak angkat dengan orang tua kandung adalah sebagai anak sah jika anak angkat telah diangkat oleh orang tua angkat.

- b. Kedudukan anak dan orang tua

Kedudukan anak angkat dengan orang tua angkat maupun orang tua kandung setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda-beda. Menurut hukum adat di Bali, anak angkat terputus kedudukannya dengan orang tua kandung dan hanya memiliki kedudukan dengan orang tua angkat saja. Dalam adat Jawa, anak angkat tidak akan memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandung. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, kedudukan anak angkat dengan orang tua kandung adalah anak yang sah. Seorang anak angkat yang telah diangkat oleh orang tua angkat, maka kedudukan anak angkat dengan orang tua kandung tetap terjalin dan tidak terputus, sedangkan dengan orang tua angkat berkedudukan sebagai anak sah berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam permohonan pengangkatan anak.

- c. Hubungan orang tua dan anak

Menurut perundang-undangan hubungan orang tua kandung dengan anak angkat tidak terpisahkan. Menurut hukum adat Jawa, juga mengatur bahwa anak angkat tidak terputus hubungannya dengan

orang tua kandung. Dalam hukum Barat terdapat perbedaan yaitu hubungan anak angkat dengan orang tua kandung terputus. Menurut Hukum Islam terdapat aturan tersendiri yaitu hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan *nasab*. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, hubungan orang tua kandung dengan anak angkat adalah tidak terpisahkan. Anak angkat memiliki hubungan hukum dengan orang tua angkat dan orang tua kandung.

d. Warisan

Menurut hukum adat, sistem hukum adat di Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris di kemudian hari dengan istilah “Anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur”. Menurut sistem hukum adat di Lampung Utara, adat menyatakan dengan tegas bahwa anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya. Menurut hukum Islam, tidak mengatur mengenai warisan terhadap anak angkat. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan orang tua angkat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan setelah penulis mempelajari mengenai adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran maka penulis akan mengemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang terkait dengan akta kelahiran wajib mensosialisasikan mengenai kewajiban adanya akta kelahiran dalam permohonan pengangkatan anak.
2. Majelis Hakim wajib memperhatikan syarat-syarat yang telah diajukan pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak. Syarat yang wajib diperhatikan yaitu mengenai adanya akta kelahiran anak yang akan diangkat.
3. Hendaknya orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak harus mencari akta kelahiran dari anak yang diangkat, untuk kepentingan anak angkat tersebut.

